

Studi Komparasi Antara Madzhab Syâfi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Hukum Syarat Yang Diajukan Dalam Akad Nikah

Sakhowi¹

sakhowi@stai-imamsyafii.ac.id

STAI Imam Syafi'i Cianjur

Abstrak

Mengajukan syarat dalam akad nikah diperbolehkan oleh syariat. Hal tersebut berdasarkan ijmak (kesepakatan para ulama) yang ditopang dengan dalil-dalil al-Qur'an dan. Namun dalam pengklasifikasian syarat mana yang sah dan mana yang batal terdapat perbedaan antara Madzhab. Secara umum perbedaan tersebut dapat dipetakan antara Madzhab Hanbali dan tiga Madzhab lainnya, Syâfi'i, Hanafi dan Mâliki. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pengklasifikasian syarat tersebut antara Madzhab Hanbali dan Syâfi'i, kemudian menjelaskan faktor timbulnya perbedaan di antara keduanya.

Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan komparatif, menganalisa sumber-sumber data, dan menerangkan definisi syarat, macam-macam syarat secara umum menurut usuliyin, pembagian syarat yang ada dalam akad nikah menurut Madzhab Hanbali dan Madzhab Shafi'i beserta dalil-dalil dan asas masing-masing Madzhab, kemudian membandingkan perbedaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat yang sah menurut Madzhab Syâfi'i adalah syarat yang tidak merusak tujuan pernikahan, dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan hak yang menjadi konsekuensi dari akad nikah. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali syarat yang sah adalah syarat yang tidak merusak tujuan pernikahan dan syarat tersebut harus berupa syarat yang memberikan manfaat dan maslahat untuk salah satu pihak. Titik permasalahannya adalah pada setiap syarat yang tidak termasuk ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh sahnya akad nikah yang kemudian menjadi hak suami-istri, namun syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam pernikahan, dan di dalam syarat-syarat tersebut terdapat manfaat bagi salah satu dari mereka berdua.

Kata kunci: syarat yang diajukan dalam pernikahan, Madzhab Hanbali, Madzhab Syâfi'i.

1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna, berpikir untuk kesejahteraan hidupnya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya¹. Manusia selalu ingin hidup dalam kedamaian. Selalu merasa kekurangan atas kekayaan yang ia miliki, dan berkeluh-kesah jika tertimpa musibah dan merugi.²

Maka tidak heran jika kebanyakan dari manusia lebih memilih kebaikan untuk dirinya, dan takut jika dirinya dirundung kerugian. Sehingga tidak sedikit dari kalangan wanita yang kemudian memberi sangsi kepada calon suaminya agar ia bisa setia, dan hanya membagi kasih-sayanganya kepada dirinya seorang. Dengan memberikan beberapa syarat kepada calon suaminya, ia akan merasa tenang dan tidak khawatir akan kehilangan suaminya yang tercinta.

Namun, apakah pengajuan syarat dalam sebuah akad nikah, baik dari pihak wanita maupun pria diperbolehkan dalam Islam? Apakah semua syarat bisa dikategorikan sah? Dan apabila sang pria -misalnya- menyetujui syarat yang diajukan, apakah dia harus memenuhinya, dan tidak boleh melanggarnya? Apa akibatnya jika dia melanggar?.

Dalam hal ini, para ulama Madzhab sudah menetapkan hukum dari permasalahan-permasalahan tersebut dalam kitab mereka masing-masing. Semuanya memiliki argumen tersendiri dengan ketetapan hukum yang berbeda dan perincian yang berbeda pula.

Poligami misalnya, jika diajukan sebagai syarat oleh sang wanita kepada calon suaminya dalam akad nikah, maka dalam Madzhab Syafi'i akad nikahnya sah, namun syarat yang diajukan rusak, alias tidak sah, dan mengakibatkan gugurnya mahar yang telah ditentukan; karena syarat seperti ini berlawanan dengan konsekuensi akad nikah yang memperbolehkan poligami.

Menurut mereka, selama syarat yang diajukan dalam sebuah akad nikah sesuai dengan ketentuan yang akan didapatkan dengan sahnya akad, ataupun tidak sesuai ketentuan, hanya saja tidak menafikan tujuan utama adanya akad nikah-yaitu jimak-, maka akadnya sah. Yang berbeda adalah status syaratnya.

Sedangkan dalam Madzhab Hanbali, melarang berpoligami adalah syarat yang sah, dan wajib bagi sang suami untuk memenuhi syarat tersebut. Mereka mengkategorikan sah pada sebuah syarat, jika syarat tersebut memiliki manfaat dan faedah yang kembali pada sang wanita. Konsekuensinya, jika sang suami

1 Q.S. Al-Tīn : 4.

2 Lihat Q.S. AL-Ma'arij: 19-22

tidak menepati janjinya, maka sang istri memiliki hak untuk memfasakh nikahnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali dalam menghukumi macam-macam syarat tersebut dan yang semisalnya, serta mengetahui bagaimana pengambilan hukum tersebut dari *ushulnya* (Al-Qur'ân dan Al-Hadîts).

2. PEMBAHASAN

Metode Istinbat Madzhab Syâfi'i

Dalam ijtihaad Imam Syâfi'i bisa dikategorikan menjadi tiga tahapan periode, periode Makkah (periode pembentukan Madzhab), periode Baghdad (periode qaul qadim) dan periode Mesir (periode qaul jadid). Dan di masing-masing periode beliau memiliki murid-murid yang diajaknya untuk saling berdiskusi, dan kemudian menyebarkan Madzhabnya.³

Dengan tiga periode tersebut, khususnya periode Baghdad dan Mesir, Madzhab Syâfi'i mulai tersebar luas.⁴

Dalam penetapan hukum, Madzhab Syâfi'i menganut sistem penetapan kaidah usûl (*tarîqah mutakallimîn*).⁵ Metodologi yang digunakan Madzhab Syâfi'i ada empat dasar hukum. Dasar hukum ini merupakan dalil-dalil yang disepakati oleh empat Madzhab, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syâfi'i dan Madzhab Hanbali. Dasar hukum tersebut adalah *al-Qur'ân*, *al-Hadîts*, *al-Ijmâ'*, dan *al-Qiyâs*.⁶

Selain menggunakan empat hal tersebut, Madzhab Syâfi'i juga menggunakan empat dasar lainnya dalam penetapan suatu hukum⁷. Dasar hukum tersebut antara lain: *Al-Aslu fî al-Asyyâ* atau *Al-Barâ'ah al-Asliyyah*, *Al-Istishâb*, *Al-Istiqrâ'*, *Al-Akhdu bi aqalli mâ qîla*.

3 Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Syâfi'i Hayâtuhû Wa 'Asruhû Ârâ'uhû Wa Fiqhuhû*. Hal. 145

4 Al-Subki, Tâjuddîn 'Abdul Wahhâb ibn Taqiyyuddîn, *Tabaqât al-Syâfi'iyyah al-Kubrâ*. Hijr: al-Tibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1413 H. Cet. 2. Juz 1. Hal. 326.

5 Hitou, Muhammmad Hasan, *Al-Wajîz fî Usûl al-Tasyrî' al-Islâmi*. Hal. 15.

6 Al-Isnawi, Jamâluddîn 'Abdul Rahîm, *Nihâyat al-Sûl Syarh Minhâj al-Usûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009. Cet. 1. Juz 4. Hal. 332

7 Al-Isnawi, Jamâluddîn 'Abdul Rahîm. Juz 4. Hal. 321-392.

Lihat juga: Al-Isnawi, Jamâluddîn 'Abdul Rahîm, *Al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû' 'Alâ al-Usûl*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1984. Cet. 3. Hal. 385-502.

Lihat juga: Al-Râzi, Fakhruddîn Muhammad ibn 'Umar ibn Husain, *Al-Mahsul fî 'Ilmi Usûl al-Fiqh*. Al-Riyâd: Maṭba'ah Jâmi'ah al-Imâm Muhammad ibn Sa'ûd al-Islâmiyyah, 1981 M. Juz 6. Hal. 129-256.

Metode Istinbath Madzhab Hanbalî

Berdasarkan periodenya Madzhab Hanbalî menempati urutan keempat setelah Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Madzhab ini terkenal ketat berpegang kepada sunnah Nabi setelah al-Qur'an, sehingga ada yang menyebutnya sebagai fiqh sunnah (*fiqh al-sunnah*). Madzhab ini juga terkenal ketat berpegang pada fatwa sahabat.

Madzhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya di Baghdad pada akhir abad ke-2 H dan awal abad ke-3 H.

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran, ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syâfi'i. Namun berbeda dengan gurunya yang menggunakan metode istinbathnya (*ushul fiqh*), Imam Ahmad tidak meninggalkan karangan/kitab tentang metode istinbath. Metode Imam Ahmad ibn Hanbal dalam membentuk Madzhabnya diperoleh melalui pengikutnya di cela-cela fatwa fikihnya serta melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Namun cara berijtihad beliau tidak jauh berbeda dari cara berijtihad Imam Syafi'i.

Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar: Nash (Al-Qur'an dan al-Hadits), Fatwa para sahabat yang sudah dipastikan tidak ada fatwa sahabat lainnya yang bertentangan, Fatwa sahabat yang sesuai dengan nash jika fatwa tersebut bertentangan dengan fatwa sahabat lainnya, Hadits mursal dan hadits *da'if*, dan Qiyas.

Pengertian Syarat

Syarat adalah segala sesuatu yang apabila dia tidak ada maka sesuatu yang lain pun tidak akan ada, tapi apabila dia ada belum tentu sesuatu yang lain ada pula⁸. Atau syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk menetapkan sahnya sebuah hukum.⁹

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka suatu hukum tidak bisa ditetapkan, dalam artian lain tidak sah.¹⁰

Macam-macam Syarat Secara Umum

Ulama *uṣūl* membagi syarat menjadi beberapa bagian: 1) Syarat '*Aqliy*, seperti adanya kehidupan, syarat untuk bisa mendapatkan pengetahuan. 2)

8 Al-Subky, Tâjuddîn, *Jam'ul Jawâmi' Fî Uṣûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M. Juz. 2. Cet. 2. Hal. 50

9 Al-Jurjânî, al-Syarîf 'Alî ibn Muhammad, *Al-Ta'rîfât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012 M. Hal. 141.

10 Khalâf, 'Abdul Wahhâb, *Ilmu Uṣûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Qalam. Cet. 8. Hal. 119

Syarat *Syar'iy*, seperti *tahârah*, salah satu syarat sahnya *ṣalat*. 3) Syarat *'Âdiy*, seperti tangga, syarat untuk bisa naik ke atap rumah. 4) Syarat *Lughowiy*, syarat yang dimaknai sebagai *mukhaṣṣis*¹¹, seperti huruf "إِنْ", misalnya kalimat "أَكْرَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا جَاءُوا" (muliakanlah orang-orang Bani Tamîm, jika mereka datang). Dengan adanya kalimat "إِنْ", maka yang dimuliakan hanyalah orang bani tamim yang datang.¹²

Macam-macam syarat dari segi sumbernya

Syarat dilihat dari siapa yang membuat terbagi menjadi dua macam: 1) *Syar'iy*, yaitu syarat yang sumber ketetapanannya dari *Syâri'* (Allah dan Rasulnya). Misalnya, *Tahârah*, syarat untuk sahnya *ṣalat*. 2) *Ja'liy*, yaitu syarat yang dibuat dan ditetapkan oleh orang *mukallaf*. Misalnya, suami membuat syarat yang menyebabkan istrinya tertalak dengan syarat tersebut, suami berkata kepada istrinya: "kalau kamu keluar rumah tanpa izin dariku, maka jatuhlah talak", jadi keluarnya seorang istri tanpa seizin suami adalah syarat untuk jatuhnya talak.¹³

Syarat Dalam Akad Nikah

Diperbolehkan bagi kedua calon mempelai maupun wali untuk mengajukan beberapa syarat yang memiliki tujuan tertentu kepada pihak lain. Syarat tersebut diajukan ketika proses akad sedang berlangsung ataupun sebelumnya selama keduanya tidak membatalkannya hingga proses akad berlangsung¹⁴, dan tidak dianggap apabila diajukan setelah akad selesai. Lebih tepatnya syarat tersebut bersamaan dengan proses ijab dan kabul. Namun tidak semua bentuk syarat yang diajukan dihukumi sah dan harus dipenuhi.

Perlu diketahui, kaidah umum dalam semua transaksi Islam, khususnya akad pernikahan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang berupa hak dalam

11 Yang membuat kalimat umum menjadi khusus

12 Al-Mahallî, Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Badru al-Tâli' Fî Halli Jam'i al-Jawâmi'*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah Nâsyirûn. Jilid. 1. Juz. 1. Hal. 385 Lihat juga: Al-Subkiy, 'Aly ibn 'Abdul Kâfi, *al-Ibhâj fî Syarḥ al-Minhâj*, Kairo: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1401 H/1981 M. Cet 1. Hal. 167

13 Hitou, Muhammad Hasan, *al-Wajîz Fî Uṣûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1410 H/1990 M. Cet. 3. Hal. 53

Lihat juga: Khalâf, 'Abdul Wahhâb, *'Ilmu Uṣûl al-Fiqh*, Indonesia: al-Haramain. Cet. 8. Hal. 119

14 Syarat yang diajukan sebelum proses akad diperselisihkan, apakah disamakan dengan syarat yang diajukan bersamaan dengan proses akad atau tidak. Madzhab Syâfi'i dan Ḥanbali dalam satu *qaul* mengatakan tidak diterima, madzhab Mâliki dan Ḥanafî mengatakan diterima dan disamakan dengan syarat yang bersamaan, begitu juga al-Syâfi'îyyah dalam satu *wajh*.. Lihat: Muḥammad, 'Abdurrahmân ibn Qâsim, *Majmû' Fatâwâ Aḥmad ibn Taimiyah*. Madinah: Muijamma' al Malik Fahd, 1425 H/2004 M. Jilid 32. Hal. 166.

pernikahan -seperti istri mempunyai hak atas suami untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan ketentuan lainnya yang dihasilkan oleh transaksi tersebut- bukanlah wewenang dua pihak pelaksana transaksi, melainkan hak mutlak syariat.¹⁵

Oleh karenanya, syarat-syarat yang diajukan bersamaan dengan berlangsungnya suatu transaksi, tidak mewajibkan pihak lainnya untuk menerima dan kemudian menepatinya, kecuali syarat-syarat tersebut sesuai dengan hak-hak dan konsekuensi dari transaksi tersebut. Wajib dipenuhi, jika syarat yang dibuat dua pelaku transaksi tersebut diakui oleh syariat, ataupun syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan transaksi terkait.¹⁶

Para *Fuqahâ* (ulama pakar fikih) mempunyai perincian yang berbeda-beda dalam menentukan hukum syarat yang diajukan dalam akad nikah. Untuk mengetahuinya, Penulis memaparkan penjelasan dua dari empat Madzhab, Madzhab Syâfi'i dan Madzhab Hanbali, dimulai dengan penguraian pembagian syarat dalam akad nikah dari masing-masing Madzhab, dan kemudian menentukan titik masalahnya.

Adapun alasan penulis membatasi pembahasan ini pada dua Madzhab, karena dua Madzhab lainnya Hanafi dan Mâliki tidak jauh berbeda dalam asas pengambilan hukum pada masalah ini dengan Madzhab Syâfi'i. Semuanya sepakat bahwa syarat-syarat yang diterima adalah syarat yang sejalan dengan konsekuensi transaksi yang menjadi objek syarat tersebut. Sedangkan Madzhab Hanbali, membuat koridor keabsahan syarat lebih luas, semua syarat dianggap sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini berarti mereka memberikan pelaku transaksi andil dalam menentukan hak-hak yang ada dalam akad pernikahan. Dengan begitu, Madzhab Hanbali seratus delapan puluh derajat kebalikan dari Madzhab kelima, yaitu al-Dzâhiriyyah yang berpendapat bahwa semua syarat tidak diterima, kecuali syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁷

Pembagian Syarat Menurut Madzhab Hanbali

Secara keseluruhan syarat-syarat yang diajukan dalam akad nikah menurut Madzhab Hanbali dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yang pertama sah (*ṣaḥiḥ*), yang kedua dan ketiga tidak sah (*bâṭil*)¹⁸:

15 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥaddarât fi 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Araby. Hal. 209

16 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥaddarât fi 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*. Hal. 210

17 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥaddarât fi 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*. Hal. 210.

18 Ibn Qudâmah, 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mughnî*, Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Ḥadîtsah, 1401 H/1981 M. Juz 6. Hal. 548-551

Pertama, syarat yang sah dan harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali pada sang istri. Misalnya, a) Sang istri mensyaratkan adanya tambahan mahar atau mahar tersebut berupa benda yang ia tentukan,¹⁹ b) Sang suami mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk tidak membawa istrinya keluar rumah atau keluar negeri/kota, atau bepergian bersamanya, c) Atau tidak akan berpoligami.

Maka syarat-syarat semisal ini harus dipenuhi oleh sang suami. Jika tidak, maka sang istri berhak untuk memfasakh nikahnya (membatalkan pernikahan).²⁰

Kedua, Syarat yang batal, tapi akadnya sah. Misalnya, seorang laki-laki memberikan syarat: a) tidak adanya mahar untuk istri, b) tidak akan menafkahnya, c) atau jika dia memberikannya mahar dia bisa mengambilnya kembali, d) atau mensyaratkan sang perempuan sebagai pemberi nafkah. Misal calon istri memberi syarat: a) supaya tidak disetubuhi, b) suaminya tidak melakukan 'azl, c) mendapatkan giliran lebih sedikit atau lebih banyak dari istri yang lainnya.

Semua bentuk syarat di atas dan yang serupa merupakan syarat yang tidak sah; karena menyalahi tujuan ketentuan akad nikah, pun syarat-syarat tersebut secara tidak langsung menyebabkan hak-hak yang seharusnya wajib dipenuhi dikarenakan adanya akad, namun gugur sebelum akad tersebut terjadi.

Sedangkan akadnya sah; karena syarat-syarat tersebut bukan termasuk rukun dalam akad, tidak harus disebutkan dan tidak wajib untuk mengetahuinya, pun karena akad nikah akan tetap sah walaupun maharnya tidak diketahui, maka akad nikah juga sah walaupun bersamaan dengan adanya syarat yang batal.

Ketiga, syarat yang batal dan menyebabkan akad nikah menjadi batal dari asalnya. Misalnya: a) seorang wali *menta'liq* (menggantungkan) akad nikahnya dengan suatu syarat, misalnya ia berkata: aku akan menikahkanmu dengan putriku jika ibunya mengizinkan. b) seorang laki-laki mensyaratkan akan menceraikannya pada hari tertentu. c) atau mensyaratkan adanya khiyar dalam nikah, baik khiyar untuk keduanya maupun salah satunya. d) keduanya memberikan syarat agar masa nikahnya dibatasi, syarat ini yang sering disebut dengan nikah *mut'ah*. e) atau sang wali mensyaratkan kepada calon suami agar anaknya atau adik perempuannya sebagai mahar untuk menikahi anaknya, syarat ini biasa disebut dengan nikah *syighar* atau *badal*.

19 Ibn Qudāmah, 'Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Syarḥ al-Kabīr*. Jizah: Hajar li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1416 H/1996 M. Juz. 20. Cet. 1. Hal. 390.

20 Pembatalan ikatan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Semua syarat di atas dan yang serupa merupakan syarat yang batal, dan menyebabkan akad nikahnya menjadi batal juga.

Pembagian syarat menurut Madzhab Syâfi'i

Pembagian syarat dalam Madzhab Syâfi'i dapat diperinci sebagai berikut: *pertama*, syarat yang boleh (*jâ'iz*) atau sah (*ṣahîh*)²¹, yaitu syarat yang sesuai dengan hukum syari'at dalam ketentuan yang ada pada akad nikah. Misalnya: a) sang pria mensyaratkan supaya ia boleh melakukan poligami, membawanya merantau, atau menceraikannya kapanpun ia mau. b) sang wanita mengajukan syarat agar maharnya dipenuhi, memberinya nafkah sejumlah nafkah yang diberikan pada wanita yang semisalnya, atau mendapatkan giliran yang sama dengan istri-istrinya yang lain.

Semua jenis syarat di atas hukumnya boleh,²² dan akad nikahnya sah, dan mahar yang telah disebutkan dan ditentukan hukumnya wajib.

Syarat tersebut dihukumi sah; karena apa yang disyaratkan oleh sang pria untuk dirinya sendiri kepada sang wanita boleh ia lakukan tanpa adanya syarat, maka tentu lebih utama boleh hukumnya jika hal tersebut dibarengi dengan syarat. Dan karena apa yang menjadi syarat bagi sang wanita, wajib atas sang suami untuk memenuhinya tanpa adanya syarat, sehingga hukumnya lebih kuat wajib untuk dipenuhi ketika menjadi suatu syarat.²³

Kedua, Syarat yang dilarang (*mahzûr*) atau tidak sah (*fâsid*)²⁴. Syarat ini terbagi menjadi dua: 1) Syarat yang menyebabkan mahar mejadi tidak sah, tapi tidak dengan akadnya. Yaitu syarat yang bertentangan dengan hak-hak suami istri yang dihasilkan oleh sahnya akad nikah, namun tidak menghalangi tujuan utama pernikahan, yaitu jimak (bersenggama) atau *istimtâ'*, baik syarat tersebut menguntungkan sang wanita, maupun merugikan.

Contoh syarat yang menguntungkan: a) Calon suami mensyaratkan pada dirinya sendiri atau sang wanita memberikan syarat kepadanya untuk tidak berpoligami, b) atau tidak membawanya merantau atau pindah rumah. c) atau

21 *Jâiz* Istilah Imam al-Mâwardi dalam kitabnya *al-Hâwi al-Kabîr*, dan *ṣahîh* istilah Syeikh Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*.

22 Imam al-Nawawi dalam al-Minhâj menyebut syarat ini sebagai *laghwun*; karena penyebutan syarat ini tidak ada gunanya, disebutkan atau tidak, syarat tersebut akan didapatkan ketika akad tersebut sah.

Lihat: Al-Nawawy, Yahyâ ibn Syaraf, *Minhâj al-Tâlibîn Wa 'Umdah al-Muftîn*, Jeddah: Dâr al-Minhâj, 1426 H/2005 M. Cet. 1. Hal. 397

23 Al-Mâwardi, *al-Hâwi al-Kabîr*. Juz. 9. Hal. 505.

24 *Mahdzur* Istilah Imam al-Mâwardi dalam kitabnya *al-Hâwi al-Kabîr*, dan *fâsid* istilah Syeikh Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*.

sang wanita boleh untuk keluar rumah kapan saja, d) atau sang suami siap menceraikan istri pertamanya.

Dan contoh syarat yang merugikan isrti: a) lelaki menikahi wanita dengan syarat wanita tersebut tidak mendapatkan giliran seperti istrinya yang lain, b) atau dia akan memberikan tempat tinggal satu atap dengan istrinya yang lain, c) atau dengan syarat ia (sang wanita) mengurangi jumlah sandang pangannya, d) atau dia tidak akan memberinya nafkah, e) atau ia tidak boleh berbicara dengan orang tuanya, f) atau mensyaratkan khiyar dalam mahar.²⁵

Semua syarat di atas adalah syarat yang tidak sah, karena syarat-syarat tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.²⁶ Juga karena syarat tersebut bertentangan dengan syariat²⁷

Adapun sebab batalnya mahar; adalah karena ketika syarat tersebut menguntungkan istri, maka sang istri tidak menginginkan mahar tersebut kecuali bersamaan dengan dikabulkannya syarat tersebut. Dan ketika syarat tersebut merugikannya, maka sang suami tidak menginginkan ganti dari mahar²⁸ yang telah ditentukan, kecuali jika sesuatu yang ia syaratkan tesebut terpenuhi.²⁹ Juga karena syarat tersebut menjadi sebagian dari mahar, karena seakan-akan dia menambahkan syarat tersebut kedalam mahar untuk mendapatkan syarat tersebut. Dan apabila syaratnya batal, maka sebagian mahar juga batal, sedang sebagian mahar tersebut tidak diketahui jumlahnya, sehingga sisa dari maharnya juga tidak diketahui dan dihukumi batal juga, dan pada akhirnya mahar yang diberikan kepada istri adalah mahar mitsil, baik mahar mitsil tesebut lebih banyak maupun lebih sedikit dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰

Sedangkan alasan kenapa akad nikah tetap dihukumi sah; karena tujuan pernikahan- yaitu jimak- tetap ada walaupun bersamaan dengan adanya syarat-syarat tersebut.³¹ Juga karena, apabila akad nikah tidak batal dengan

25 Al-Baghawiy, al-Husain ibn Mas'ud, *al-Tahdzīb Fī Fiqhi al-Imām al-Syâfi'i*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H/1997 M. Cet. 1. Juz. 5. Hal. 513.

Lihat juga: Al-Syirbîniy, Muḥammad ibn al-Khaṭīb, *Mughnî al-Muḥtāj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâdi al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M. Cet. 1. Juz. 3. Hal. 299

26 Al-Mâwardi, *al-Hâwi al-Kabîr*. Juz. 9. Hal. 506.

27 Al-Ramly, Muḥammad ibn Abî al-'Abbâs, *Nihâyah al-Muḥtāj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M. Cet. 3. Juz. 6. Hal. 344.

28 Ganti mahar yaitu alat kelamin istri

29 Al-Syirbîniy, Muḥammad ibn al-Khaṭīb, *Mughnî al-Muḥtāj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâdi al-Minhâj*. Juz. 3. Hal. 300

30 Al-Mâwardi, *al-Hâwi al-Kabîr*. Juz. 9. Hal. 506.

31 Al-Mâwardi, *al-Hâwi al-Kabîr*. 1. Juz. 9. Hal. 506.

batalnya *'iwadh* (mahar), maka tentu lebih utama untuk tidak batal dikarenakan batalnya syarat yang diminta.³²

Ketiga, syarat yang mengakibatkan akad nikah menjadi batal. Yaitu syarat yang menggugurkan tujuan utama dari pernikahan. Syarat ini terbagi menjadi dua: 1) Syarat yang membatalkan akad nikah tanpa melihat siapa yang memberi syarat. 2) dan syarat yang hukumnya berbeda disebabkan berbedanya orang yang memberi syarat.

Syarat yang membatalkan akad nikah tanpa melihat siapa yang memberi syarat misalnya, menikah dengan syarat a) suami akan mencerainya, walaupun setelah melakukan hubungan intim, b) atau cerai di awal bulan, atau ketika si fulan datang, c) atau hak cerai ada di tangan sang wanita menceraikan kapan saja dia mau. d) atau mensyaratkan adanya khiyar dalam pernikahan.³³ Maka akad nikah dengan syarat-syarat tersebut hukumnya tidak sah, baik yang memberi syarat adalah sang pria, wali maupun sang wanita; karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu kelanggengan, seakan masa nikah tersebut dibatasi dan ditentukan, sehingga menyerupai nikah mut'ah. Dan untuk syarat khiyar, tidak sah karena asas pernikahan adalah mengikat dan langgeng. Oleh karenanya pernikahan ini dihukumi tidak sah.³⁴

Syarat yang hukumnya berbeda disebabkan berbedanya orang yang memberi syarat. Yaitu syarat yang jika dilihat dari satu sisi ia menghalangi tujuan pernikahan, tapi dari sisi lain tidak. Misalnya: a) pengajuan syarat tidak menyetubuhi sama sekali, atau hanya sekali dalam setahun, atau hanya di siang hari, atau hanya di malam hari. Jika syarat tersebut dari seorang istri atau walinya, maka pernikahannya batal; karena dia melarang hak yang sudah menjadi milik suami yang merupakan tujuan dari adanya pernikahan. Sedangkan, jika syarat tersebut dari suami, maka pernikahannya sah; karena tanpa syarat pun seorang suami diperkenankan untuk tidak menggauli istrinya. Jadi syarat dari suami tersebut tidak mencegah tujuan dari pernikahan.³⁵

Jika ada yang bertanya, mengapa syarat dari wali atau istri tidak disamakan dengan syarat suami, sedangkan dengan ia menyetujui persyaratan yang diajukan istri, maka seakan ia juga memberikan syarat, yang berarti juga

32 Al-Ramliy, Muḥammad ibn Abī al-'Abbās, *Nihāyah al-Muḥtāj*. Juz. 6. Hal. 344.

33 Al-Syirbiniy, Muḥammad ibn al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāḍi al-Minhāj*. Juz. 3. Hal. 300

Lihat juga: Al-Māwardi, *al-Hāwi al-Kabīr*. Juz. 9. Hal. 506

34 Al-Māwardi, *al-Hāwi al-Kabīr*. Juz. 9. Hal. 506

35 Al-Nawawi, Muhyiddīn ibn Syaraf, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab li al-Syîrâzy*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād. Juz. 18. Hal. 19

ia setuju untuk tidak mengambil haknya, tidak ada bedanya antara pengajuan syarat dari suami dengan persetujuannya akan syarat tersebut?. Alasannya karena, jika kita menjadikan persetujuan dan jawaban suami seperti syaratnya, begitu juga persetujuan istri dijadikan seperti syaratnya, maka akan timbul adanya kontradiksi dari masing-masing pernyataan mereka, syarat suami tidak membatalkan pernikahan, tapi persetujuan istri yang disamakan dengan syaratnya membatalkannya. Maka untuk menutup adanya perselisihan tersebut, kita tidak melihat sisi jawaban dan persetujuan, yang dilihat dan diunggulkan hanyalah sisi pemula yaitu yang mengajukan syarat, sehingga hukum sahtidaknya pernikahan, hanya melihat siapa yang memberi syarat.³⁶

b) Pengajuan syarat untuk tidak mendapatkan giliran. Jika syarat tersebut dari pihak istri, maka pernikahannya sah; karena dia mempunyai hak untuk tidak mengambil giliran. Dan jika syarat tersebut dari pihak suami, dan dia memiliki istri lebih dari satu, maka pernikahannya tidak sah, tapi apabila dia tidak memiliki istri yang lain maka pernikahannya sah; karena dia mempunyai hak gilir ketika suami memiliki istri yang lain, dan tidak mempunyai hak ketika dia sendirian.³⁷

Pemetaan Duduk Permasalahan (*Tahrîr Mahal al-Nizâ'*)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kategori syarat yang disepakati oleh kedua Madzhab dan ada juga yang diperselisihkan. Di antara syarat yang diperselisihkan tersebut adalah: a) pernikahan dengan syarat suami tidak melakukan poligami, b) dan pernikahan dengan syarat suami tidak membawanya merantau atau pindah rumah atau bepergian.

Syarat-syarat tersebut dilihat dari jenisnya merupakan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi nikah (*muqtadhâ al-'aqdi*), tetapi tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam pernikahan, hanya saja syarat tersebut bermanfaat untuk salah satu pihak.

Menurut Madzhab Hanbali, jika seorang perempuan mengajukan syarat agar calon suaminya tidak berpoligami ataupun syarat sejenisnya, maka syarat tersebut sah dan wajib bagi suami untuk memenuhi dan menepatinya. Oleh karenanya jika suatu saat sang suami hendak melakukan poligami, sang istri memiliki hak untuk menuntut syarat yang telah disetujui olehnya. Dan jika benar sang suami melakukannya, sang istri mempunyai hak pilih untuk memfasakh nikahnya (membatalkan ikatan pernikahan).

36 Al-Haitamiy, Ahmad ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtâj Bi Syarh al-Minhâj*, Mesir: Matba'ah Mustafâ Muḥammad. Juz. 7. Hal. 288

37 Al-Mâwardi, *al-Hâwi al-Kabîr*. Juz. 9. Hal. 507-508.

Imam Ibn Qudāmah³⁸ dalam kitabnya *al-Mughnī* menjelaskan hukumnya sebagai berikut: “jika dia (sang suami) menikahinya dan mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk tidak berpoligami, maka jika sang suami berpoligami, dia (sang istri) memiliki hak untuk mencerainya”.³⁹

Pendapat ini sejalan dengan pendapat sayyidina Umar ibn al-Khattāb (dalam sebuah riwayat), Sa’d ibn Abī Waqqās, Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān, dan ‘Amr ibn al-Ās *Radīyallāhu ‘Anhum*.⁴⁰ Begitu juga Syuraih, ‘umar ibn ‘Abdil ‘Azīz, Jābir ibn Zaid, Tāwūs, al-Auzā’i dan Ishāq.⁴¹

Sedangkan menurut Madzhab Syāfi’i, sang istri tidak diperkenankan mengajukan syarat seperti ini. Jika ia melakukannya maka syarat tersebut tidak sah dan tidak dianggap.

Imam Nawawi menjelaskan permasalahan tersebut dalam al-Majmū’ sebagai berikut: “jika seorang pria menikah dengan mahar seratus dengan syarat ia tidak berpoligami, atau tidak bersenang-senang dengan budaknya, atau tidak membawanya pergi keluar rumahnya, atau tidak boleh berbicara dengan ayah dan ibunya, atau tidak memberikan sandang pangan, atau agar dia (sang wanita) diperbolehkan keluar rumah kapanpun dia mau, maka nikahnya tetap sah, adapun syarat dan maharnya tidak benar”⁴².

Pendapat ini sejalan dengan al-Zuhriy, Qatādah, Hiysām ibn ‘Urwah, Mālik, al-Laits, al-Tsauriy, Ibn al-Mundzir dan *Aṣḥāb al-ra’yi*.⁴³

38 Nama lengkapnya ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisy al-Hanbaliy, seorang pakar fikih dan hadits, dilahirkan di Jamā’il, desa di Palestina pada tahun 541 H dan wafat pada 620 H, belajar al-Qur’an dan hadits dari ayahandanya dan Abu al-Makārim ibn Hilāl dan dari Abū al-Ma’āly ibn Ṣabūr dan lain-lain. Beliau *Hujjah* dalam Madzhab Hanbali. Ibn Taimiyah berkata: “tidak ada seorang pun yang masuk damaskus yang lebih pakar dalam bidang fikih setelah al-Auza’i selain Ibnu Qudāmah. Karangan beliau di antaranya: *al-Mughnī fī Syarḥ al-Kharqy* (10 jilid), *al-Kāfi Fī al-Fiqh* (4 jilid), *al-Muqni’ Fī al-Fiqh*, *al-Hidāyah*, *al-Umdah* dan lain-lain.

39 Ibn Qudāmah, ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mughnī*, Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Ḥadītsah, 1401 H/1981 M. Juz 6. Hal. 548

Lihat juga: Ibn Taimiyah, Abu al-Barokāt, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby. Juz. 2. Hal. 23

40 Al-‘Asqallāniy, Aḥmad ibn ‘Aly ibn Hajar, *Fath al-Bārī Bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Beirut: Dār al-Ma’rifah. Juz. 9. Hal. 218

41 Ibn Qudāmah, ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Syarḥ al-Kabīr*. Jizah: Hajar li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1416 H/1996 M. Juz. 20. Cet. 1. Hal. 391

42 Al-Nawawi, Muhyiddīn ibn Syaraf, Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab li al-Syîrāzy. Juz. 18. Hal. 18

43 Al-‘Asqallāniy, Aḥmad ibn ‘Aly ibn Hajar, *Fath al-Bārī Bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Beirut: Dār al-Ma’rifah. Juz. 9. Hal. 218

Kategori syarat yang sah

Jika dilihat dari pengklasifikasian syarat, kedua Madzhab mensyaratkan dan membatasi syarat yang sah dengan beberapa tahapan, yang pertama adalah syarat tersebut tidak merusak tujuan pernikahan (seperti bersetubuh). Tahapan ini disepakati oleh keduanya, dan merupakan tahapan yang apabila tidak terpenuhi maka akadnya pun menjadi tidak sah. Yang berbeda adalah di batasan-batasan berikutnya.

Selain tahapan pertama tadi, Madzhab Syâfi'i menghukumi syarat tersebut benar dan sah dengan catatan syarat tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak suami istri yang didapatkan dari akad nikah yang sah, tanpa melihat apakah ia membawa kemaslahatan untuk salah satu pihak atau tidak.

Sedangkan Madzhab Hanbali, untuk menyempurnakan keabsahan syarat yang diajukan dalam akad nikah, selain harus tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, syarat tersebut harus berupa syarat yang memberikan manfaat dan maslahat untuk salah satu pihak, tanpa melihat apakah syarat tersebut termasuk hal-hal yang menjadi hak suami-istri atau bukan, selama tidak ada dalil dalam syariat yang melarangnya.

Muhammad Abû Zahrah menyimpulkan bahwa sebuah syarat dihukumi sah dan wajib dipenuhi, menurut mayoritas Madzhab -termasuk al-Syâfi'iyah- membutuhkan adanya dalil berupa *nas* atau *atsar* sahabat atau *'urf* yang *masyhûr*. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, semua syarat dihukumi sah dan wajib untuk dipenuhi, sampai adanya dalil yang menjelaskan bahwa syarat tersebut tidak sah.⁴⁴

Kategori syarat yang batal

Adapun sebuah syarat dikatakan batal, menurut Madzhab Syâfi'i, jika syarat tersebut bukan termasuk ketentuan-ketentuan yang menjadi hak suami-istri, juga bukan sebagai penguat adanya hak-hak tersebut⁴⁵, ataupun syarat tersebut tidak memiliki dalil dari syariat yang menunjukkan bahwa syarat tersebut wajib untuk dipenuhi, baik dalil tersebut berupa *naş* atau *atsar* sahabat atau *'urf* yang *masyhûr*⁴⁶.

Lihat juga: Ibn Qudâmah, 'Abdurrahmân ibn Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Syarḥu al-Kabîr*. Juz. 20. Cet. 1. Hal. 391

44 Abû Zahrah, Muhammad, *Muḥâḍarât fî 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâr*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Araby. Hal. 212.

45 Sepertihalnya sang istri memberikan syarat agar ayah kandung suami siap menjamin pembayaran mahar.

46 Contoh *'urf* misalnya sang suami mensyaratkan pada istri untuk tidak keluar rumah tanpa seizinnya.

Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, sebuah syarat dianggap tidak sah, jika terdapat dalil yang melarangnya, ataupun syarat tersebut bertentangan dengan hak-hak suami-istri yang telah ditetapkan oleh *naṣ*.

Perbedaan asas

Dari uraian di atas dapat dipetakan bahwa timbulnya perbedaan yang terjadi dikarenakan berbedanya asas dalam menentukan keabsahan sebuah syarat.

Asas Madzhab Syâfi'i adalah bahwa asal sebuah hukum dalam transaksi dan syarat adalah tidak boleh, *الأصل في العقود والشروط الحظر*, sampai adanya dalil syar'i berupa *naṣ* atau *qiyas* atau *'urf* yang menetapkan bahwa syarat tersebut boleh dan wajib untuk dipenuhi.

Sedangkan asas Madzhab Hanbali berpedoman bahwa asal sebuah hukum dalam syarat adalah keabsahan (*al-ṣiḥḥah*) dan boleh (*al-ibāḥah*), *الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز*, sampai adanya dalil berupa *naṣ* atau *atsar* yang menjelaskan bahwa syarat tersebut tidak sah.

Titik permasalahan

Dari sini dapat penulis simpulkan, bahwa titik permasalahannya adalah pada setiap syarat yang tidak termasuk ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh sahnya akad nikah yang kemudian menjadi hak suami-istri, namun syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam pernikahan, dan di dalam syarat-syarat tersebut terdapat manfaat bagi salah satu dari mereka berdua.

Lebih tepatnya, objek yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah semua syarat yang tidak memiliki dalil khusus untuk menetapkan keabsahannya ataupun menafikannya.

Argumen dan Dalil

Madzhab Hanbali berargumen bahwa syarat yang telah disetujui harus dipenuhi karena beberapa dalil:

Sabda Rasûlullah *Ṣallallâhu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ⁴⁷

"Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian bisa menghalalkan farji"

47 Al-Bukhârî, Muḥammad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhârî*. Kuwait: Dâr Al-Ta'ṣīl, 2012 M/1432 H. Jilid. 7. Cet. I. Hal. 55

Hadits ini mewajibkan setiap syarat yang diajukan dalam akad nikah untuk dipenuhi, walaupun syarat tersebut tidak memiliki *naş* dan dalil khusus; karena semua syarat yang tidak memiliki dalil, maka hadits inilah dalilnya, melihat bahwa dalil ini memiliki indikasi umum dan mencangkup semua syarat.⁴⁸

Sabda Rasûlullah *Sallallâhu 'Alaihi Wasallam*

المسلمون على شروطهم^{٤٩}

"Orang-orang muslim selalu menepati janjinya"

Dan juga pendapat ini merupakan pendapat para sahabat yang telah disebutkan, dan tidak ditemukan adanya sahabat lain di masa mereka yang berbeda pendapat, sehingga pendapat ini merupakan *ijmâ'*.

Atsar yang menjelaskan tentang seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan memberikan syarat bahwa dia (sang istri) boleh tinggal di rumahnya, tapi kemudian dia ingin membawanya pindah rumah, sampai akhirnya permasalahan tersebut sampai ke sayyidina 'Umar *Radiyallâhu 'Anhu*. Beliau menjawab

إن مقاطع الحقوق عند الشروط^{٥٠}

"Semua hak harus dipenuhi ketika bersamaan dengan adanya syarat untuk melakukannya"

Juga dikarenakan syarat tersebut -seperti syarat tidak berpoligami-bermanfaat untuk sang wanita, dan merupakan hal yang dimaksud dalam pernikahan, bukan melarang dan menghalanginya, sama halnya ia mensyaratkan adanya tambahan mahar.⁵¹ Semua syarat memiliki manfaat dan maslahat yang dituju oleh pihak yang mengajukan syarat itu sendiri. Keridaan seseorang yang mengajukan sebuah syarat dalam sebuah transaksi bisa didapatkan berdasarkan syarat tersebut. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka keridaanpun tidak terpenuhi. Oleh karenanya, perlu dilihat kembali, apakah dia rida dengan akad tanpa adanya syarat yang ia ajukan atau tidak, jika tidak, diperbolehkan untuknya untuk memfasakh akad tersebut.⁵²

48 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥâḍarât fî 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*. Hal. 213.

49 Sulaimân, Abû Daud Ibn Al-Asy'ats Al-Sijistâni, *Sunan Abî Dawûd*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, Juz. 3. Hal. 304

50 Al-Bukhârî, Muḥammad ibn Ismail, *Saḥîḥ Al-Bukhârî*. Beirut: Dâr Tauq al-Najâh, 2001 M/1422 H. Jilid. 3. Cet. I. Hal.

51 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudâmah, *al-Mughnî*. Juz 6. Hal. 549

52 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥâḍarât fî 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*,. Hal. 213.

Sedangkan Madzhab syafii mengatakan syarat-syarat tersebut tidak sah dengan berdalil:

Hadits Rasûlullah *Sallallâhu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ⁵³

Maka setiap syarat yang tidak memiliki dalil yang menetapkan akan keabsahannya dianggap tidak sah; karena tidak ada dalam kitab Allah. Dan syarat tersebut -seperti tidak boleh berpoligami- tidak ada dalam kitab Allah.⁵⁴

Hadits tersebut mewajibkan kita untuk mengembalikan semua syarat pada syariat dan hukum Allah. maka jika ada syarat yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan yang halal, kita harus menolaknya dan syarat tersebut batal, tidak dianggap.

Hadits Rasûlullah *Sallallâhu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi:

«الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»⁵⁵

“Sulh hukumnya boleh antara sesama muslim, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang muslim selalu memegang syariatnya, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Kita lihat, syarat dari istri agar suami tidak boleh berpoligami adalah syarat yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah bagi suami, karena seorang lelaki boleh menikahi empat wanita.

Begitu juga syarat seorang istri agar suaminya tidak memiliki istri lain, alias jejak. Syarat ini tidak dibenarkan, karena sudah menjadi ketetapan hukum Allah bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikah apapun statusnya, baik dia sebelumnya sudah menikah, ataupun akan menikah lagi setelah dia menikah dengan wanita tersebut yang memberi syarat, selama tidak melebihi batas yang sudah ditentukan syariat.

Maka dari itu, syarat yang diajukan haruslah mengikuti jalur syariat dan tidak keluar koridor. Coba kita perhatikan, mengharamkan dan menghalangi adanya istri kedua -alias menikah lagi- tidak ada dalam syariat. Suami harus

53 Al-Qozwîny, Ibn Mâjah Abû 'Abdillâh, *Sunan Ibn Mâjah*. Dâr Ihyâ' al-Kutub 'Arabiyyah. Jilid. 2. Hal. 842.

54 Al-Nawawi, Muhyiddîn ibn Syaraf, *Kitâb al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syîrâzy*. Juz. 18. Hal. 19

55 Al-Turmudzî, *Sunan Al-Turmudzî*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafâ al-Bâb al-Ḥalaby, 1975 M/1395 H. Jilid.3. Cet. 2. Hal. 626

tinggal bersama istri di satu tempat dan tidak boleh pindah rumah, tidak terdapat juga dalam syariat Allah. Yang ada dalam syariat Allah adalah bahwa semua perbuatan tersebut boleh dilakukan.

Jadi hadits di atas tetap dalam keumumannya, tanpa terkena pengkhususan.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi konsekuensi akad berupa hak, adalah ketetapan yang ada dalam kuasa syariat, sebagai bentuk pemeliharaan terhadap akad pernikahan agar tidak berantakan dan kacau, juga sebagai bentuk antisipasi agar kehidupan rumah tangga tidak diatur sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga hilanglah makna kesucian yang ada dalam sebuah pernikahan.⁵⁶

Kritik Dalil (Munâqasyah al-Adillah)

Madzhab Hanbali mengkritik dalil Madzhab Syâfi'i sebagai berikut:

Dalil-dalil yang digunakan oleh Madzhab Syâfi'i dilihat dari segi ketetapanannya (من حيث الثبوت) merupakan Hadits yang sahih, tapi semuanya dalil-dalil yang umum, berpotensi untuk terkena *takhsis* dan *ta'wil*. Sehingga jika diterapkan *takhsis* dan *ta'wil* pada dalil-dalil umum tersebut, maka dapat dikompromikan dengan dalil-dalil khusus yang membahas permasalahan ini.⁵⁷

Oleh karenanya, dengan melihat penjelasan di atas, maka syarat yang batal dan tidak sah adalah syarat yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan undang-undang umum syariat.

Sedangkan, kaidah *uṣul* menetapkan bahwa dalil yang umum, jika terdapat dalil khusus dalam permasalahan yang sama, maka harus difungsikan dan diartikan menjadi khusus. Dan dalil yang umum tersebut bisa diaplikasikan pada selain permasalahan yang ada dalam dalil khusus. Sebagaimana mengkompromikan dua dalil lebih baik dari pada tidak mengamalkan keduanya.⁵⁸

Sabda Rasûlullah Ṣallallâhu 'Alaihi Wasallam :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ⁵⁹

56 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥâdarât fî 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*. Hal. 213.

57 Aḥmad, Muṣṭafâ al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'âm*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1425 H/2004 M. Cet. 2. Juz. 1. Hal. 558

58 Hitou, Muhammad Hasan, *al-Wajîz Fî Uṣûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*. Cet. 3. Hal. 503

59 Al-Qozwîny, Ibn Mâjah Abû 'Abdillâh, *Sunan Ibn Mâjah*. Dâr Ihyâ' al-Kutub 'Arabiyyah. Jilid. 2. Hal. 842

maksudnya adalah syarat yang tidak ada pada hukum Allah dan syariatnya, sedangkan syarat-syarat tersebut disyariatkan.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa syarat-syarat tersebut -semisal tidak berpoligami- mengharamkan yang halal, kami katakan bahwa syarat tersebut bukanlah mengharamkan, melainkan memberikan sang istri khiyar fasakh disaat suami tidak menepati syaratnya.

Dan pendapat mereka bahwa syarat tersebut bukan maslahat bagi sang suami, tidak bisa diterima; karena syarat tersebut maslahat bagi sang istri, dan setiap sesuatu yang merupakan kemaslahatan bagi 'âqid (pelaku transaksi) maka sesuatu tersebut merupakan maslahat dalam akad.

Sedangkan Madzhab Syâfi'i mengkritik dalil Madzhab Hanbali sebagai berikut:

1) Hadits

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْتُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

yang digunakan oleh Madzhab Hanbali sebagai dalil keabsahan syarat, bahkan untuk semua syarat yang tidak memiliki dalil sekalipun, tidak bisa diterima; karena dengan tanpa adanya dalil khusus yang menjelaskan bahwa suatu syarat wajib dipenuhi, kemudian kita katakan bahwa syarat tersebut harus dipenuhi, berarti kita mengharamkan sesuatu yang halal; karena kita menghalangi sesuatu yang sudah menjadi haknya, dan menjadikan yang tidak wajib menjadi wajib.⁶⁰

Kata أحق pada dalil yang digunakan Madzhab Hanbali menunjukkan bahwa syarat tersebut pada dasarnya adalah syarat yang haq yang berarti benar, bukan yang batil. Jadi, jika syaratnya batil maka tidak bisa dikatakan syarat tersebut haq, apalagi ahaq. Oleh karenanya, maksud hadits "إن أحق ما وفيتم" "إن أحق ما وفيتم" adalah syarat yang sesuai dengan syariat dan sejalan dengan petunjuk Islam dalam hal pernikahan. Sehingga apabila ada seorang perempuan mengajukan syarat yang menyalahi hukum syariat, maka syaratnya tidak bisa diterima dan tidak dianggap⁶¹

2) Tarjih

Setelah melihat dan menganalisa pendapat dari masing-masing Madzhab beserta dalil dan argumennya, dapat penulis katakan bahwa penulis tidak mentarjih; melainkan mengikuti manhaj Imam Tajuddin al-Subky yang

60 Abû Zahrah, Muḥammad, *Muḥâdarât fî 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*. Hal. 213.

61 Islamweb. Durûs 'Umdah al-Fiqh li al-Syinqîy. Diakses dari:

<http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=340376>

mengambil jalan tengah, tanpa mentarjih salah satu pendapat dari kedua Madzhab ketika menjelaskan kaidah yang digunakan masing-masing Madzhab; seperti Madzhab ayahandanya, Taqiyyuddin al-Subky yang tidak mentarjih salah satunya. Beliau berdua mengatakan bahwa sebuah transaksi tidak dihukumi sah, juga tidak dihukumi batal, kecuali ada nas dari syariat yang menjelaskan keabsahan maupun kebatilannya. Jadi, transaksi tersebut dihukumi sah, harus dengan dalil, dan juga dihukumi batal harus menggunakan dalil. Jika tidak ditemukan adanya dalil sama sekali, maka hukum transaksi tersebut tetap pada asalnya.

Imam Tajuddin al-Subky menjelaskan setelah memaparkan *mauqif* ayahnya dalam kitab *al-Tahqîq*, beliau berkata: “Keabsahan (*al-sihhah*) adalah hukum yang ditentukan oleh syariat, maka siapa saja yang mengklaim adanya keabsahan yang ditetapkan oleh syariat dalam semua transaksi yang dilakukan oleh manusia, kemudian ia mengecualikan sebagian dari perilaku transaksi tersebut, dia harus menyertakan dan menyebutkan dalil yang menjelaskan bahwa transaksi tersebut terkecualikan -alias batal-, yang berarti juga ia wajib mentakhsiskan sebagian transaksi tersebut, sedangkan takhsis adalah *khilâf al-ʿasl*. Berbeda masalahnya jika kita katakan bahwa perbuatan manusia dalam transaksi yang dihukumi sah hanyalah perbuatan yang sudah dijelaskan keabsahannya oleh syariat, maka tidak wajib bagi kita untuk mentakhsisnya. Ya, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa transaksi tersebut batal (*fasad*); karena kebatilan juga salah satu hukum yang ditetapkan syariat, maka butuh dalil juga untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut batil. Jadi, langkah terbaik yang kita lakukan adalah kita katakan bahwa semua transaksi tetap pada hukum asalnya. Namun saya tidak tahu, apa hukum asal tersebut? Kalau bukan sah atau batal, lalu apa? Apakah hukum asal tersebut halal? Untuk mengatakan hukum asal halal pun kita membutuhkan dalil, begitu juga jika kita katakan bahwa hukum asal adalah haram”.⁶²

Berangkat dari penjelasan imam Tajuddin al-Subky inilah Penulis memutuskan untuk tidak mentarjih, walaupun beliau sedang menjelaskan kaidah dan asas masing-masing Madzhab dalam menentukan hukum syarat yang diajukan.

Adapun ulama-ulama yang mentarjih, salah satunya adalah Syeikh Wahbah al-Zuhaili. Beliau lebih condong kepada pendapat Madzhab Hanbali. Melihat dalil-dalil yang mereka gunakan dan juga karena Madzhab ini adalah Madzhab yang digunakan dalam undang-undang Syiria.⁶³

62 Al-Subky, Tajuddîn ‘Abdul Wahhâb, *Al-Asybah wa al-Nadzâ’ir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M. Cet. 1. Juz. 1. Hal. 253

63 Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008 M. Cet. 6. Juz. 7. Hal. 71

Selain Syiria, ada juga beberapa negara yang menggunakan Madzhab Hanbali, seperti Yordania, Uni Emirate dan negara Arab secara umumnya.⁶⁴

Indonesia dilihat dari isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lebih dekat dengan Madzhab Hanbali. Pasal 29 dalam menjelaskan Perjanjian Perkawinan berbunyi:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kini Perjanjian Perkawinan dalam undang-undang Indonesia boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dari sini kita tahu bahwa putusan tersebut berbeda dengan ketentuan empat Madzhab yang bersepakat untuk membatalkan pengajuan syarat yang diajukan setelah akad berlangsung.

3. KESIMPULAN

Setelah mencermati uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Madzhab Syâfi'i dan Madzhab Hanafi sepakat bahwa pengajuan syarat dalam pernikahan diperbolehkan oleh syariat, selama syarat tersebut diajukan ketika proses akad sedang berlangsung ataupun sebelumnya, bukan setelah proses akad selesai.

Kedua Madzhab sepakat adanya beberapa syarat yang dihukumi sah dan harus dipenuhi, dan ada juga yang tidak sah. Sepakat adanya syarat yang

64 Alukah, al-Syuruṭ al-'Aqdiyyah fi al-'Uqûd 'âmmatan wa fi 'Aqdi al-Nikâh Khâṣatan. Diakses dari: <http://www.alukah.net/sharia/0/97824/#ixzz°UltrnNTT>

berkategorikan tidak sah, tetapi tidak menyebabkan pernikahannya menjadi tidak sah, dan ada juga beberapa syarat yang berkategorikan tidak sah dan menyebabkan akad pernikahan menjadi tidak sah pula.

Madzhab Syâfi'i dan Madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam mengkategorikan beberapa syarat, apakah termasuk syarat yang sah atau tidak sah, namun keduanya sepakat bahwa akadnya sah. Seperti pengajuan syarat tidak adanya poligami, atau suami tidak boleh membawa istrinya keluar kota maupun pindah rumah dari rumah asal.

Perbedaan yang terjadi antara keduanya terhadap beberapa syarat, dikarenakan adanya perbedaan dalam mengklasifikasikan jenis syarat. Kedua Madzhab mensyaratkan dan membatasi syarat yang sah dengan beberapa tahapan, yang pertama adalah syarat tersebut tidak merusak tujuan pernikahan (seperti jimak). Tahapan kedua dalam Madzhab Syâfi'i adalah syarat tersebut tidak bertentangan dengan hak yang menjadi konsekuensi dari akad nikah (*muqtadhâ al-'aqdi*), yaitu syarat-syarat yang berupa hak-hak yang akan didapatkan oleh masing-masing pasangan suami istri dengan sahnya suatu akad/transaksi. Tanpa melihat apakah syarat tersebut memberikan manfaat dan maslahat untuk salah satu pihak atau tidak.

Tahapan kedua dalam Madzhab Hanbali yaitu syarat tersebut harus berupa syarat yang memberikan manfaat dan maslahat untuk salah satu pihak. Tanpa melihat apakah syarat tersebut termasuk syarat-syarat yang merupakan hak-hak yang menjadi konsekuensi dari akad nikah (*muqtadhâ al-'aqdi*) atau tidak, selama tidak ada dalil dalam syariat yang melarangnya.

Keduanya sepakat bahwa syarat-syarat tersebut (seperti poligami dan sejenisnya) bukan termasuk hak yang menjadi konsekuensi dari akad nikah (*muqtadhâ al-'aqdi*).

Dari perbedaan kedua Madzhab dalam pengklasifikasian jenis syarat, maka berbeda pula hukum syarat dan akad nikahnya. Madzhab Syâfi'i menghukumi syarat tidak bepolidami dan sejenisnya tidak sah; karena bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Madzhab Hanbali menghukumi syarat tidak bepolidami dan sejenisnya sah; karena mengandung maslahat dan manfaat bagi seorang istri, dan tidak ada dalil yang melarangnya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Syâfi'i Hayâtuhû Wa 'Asruhû Ârâ'uhû Wa Fiqhuhû*. _____, *Muhâdarât fî 'Aqdi al-Zawâj wa Âtsâruh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Araby.
- Aḥmad, Muṣṭafâ al-Zarqâ', *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'âm*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1425 H/2004 M. Cet. 2. Juz. 1.

- Al-'Asqallāniy, Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar, *Fath al-Bâri Bisyarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhârîy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah. Juz. 9.
- Al-Baghawiy, al-Ḥusain ibn Mas'ud, *al-Tahdzīb Fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H/1997 M. Cet. 1. Juz. 5.
- Al-Bukhârî, Muhammad ibn Ismâ'il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhârî*. Kuwait: Dâr Al-Ta'sîl, 2012 M/1433 H. Cet. 1.
- Al-Haitamiy, Aḥmad ibn Ḥajar, *Tuhfah al-Muḥtâj Bi Syarḥ al-Minhâj*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafâ Muḥammad. Juz. 7.
- Al-Isnawi, Jamâluddîn 'Abdul Rahîm, *Al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû' 'Alâ al-Uṣûl*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1984. Cet. 3
- _____, *Nihâyat al-Sûl Syarḥ Minhâj al-Uṣûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009. Cet. 1.
- Al-Jurjânî, al-Syarîf 'Ali ibn Muhammad, *Al-Ta'rîfât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012 M.
- Al-Maḥally, Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Badru al-Tâli' Fî Ḥalli Jam'i al-Jawâmi'*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah Nâsiryûn. Jilid. 1.
- Al-Mâwardî, *al-Ḥâwî al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M
- Al-Nawawî, Muhyiddîn ibn Syaraf, *Kitâb al-Majmû' Syarḥ al-Muhadzdzab li al-Syîrâzy*, Jeddah: Maktabah al-Irsyâd. Juz. 18.
- _____, *Minhâj al-Tâlibîn Wa 'Umdah al-Muftîn*, Jeddah: Dâr al-Minhâj, 1426 H/2005 M. Cet. 1.
- Al-Qozwîny, Ibn Mâjah Abû 'Abdillâh, *Sunan Ibn Mâjah*. Dâr Ihyâ' al-Kutub 'Arabiyyah. Jilid. 2.
- Al-Ramly, Muḥammad ibn Abî al-'Abbâs, *Nihâyah al-Muḥtâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M. Cet. 3. Juz. 6.
- Al-Râzi, Fakhruddîn Muhammad ibn 'Umar ibn Husain, *Al-Mahsul fî 'Ilmi Uṣûl al-Fiqh*. Al-Riyâd: Maṭba'ah Jâmi'ah al-Imâm Muhammad ibn Sa'ûd al-Islâmiyyah, 1981 M. Juz 6.
- Al-Subki, Tâjuddîn 'Abdul Wahhâb ibn Taqiyyuddîn, *Tabaqât al-Syâfi'iyyah al-Kubrâ*. Hijr: al-Tibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1413 H. Cet. 2.
- _____, *al-Ibhâj fî Syarḥ al-Minhâj*, Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1401 H/1981 M. Cet 1.
- _____, *Al-Asybah wa al-Nadzâ'ir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M. Cet. 1. Juz. 1.

- _____, *Jam'ul Jawâmi' Fî Uṣûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M. Juz. 2. Cet. 2.
- Al-Syirbîniy, Muḥammad ibn al-Khaṭīb, *Mughnî al-Muḥtâj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâḍi al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M. Cet. 1. Juz. 3.
- Al-Turmudzî, *Sunan Al-Turmudzî*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafâ al-Bâb al-Ḥalaby, 1975 M/1395 H. Jilid.3. Cet. 2.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008 M. Cet. 6. Juz. 7.
- Hitou, Muhammad Hasan, *al-Wajîz Fî Uṣûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1410 H/1990 M. Cet. 3.
- Ibn Qudâmah, 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mughnî*, Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Ḥadîtsah, 1401 H/1981 M. Juz 6.
- _____, *al-Syarḥu al-Kabîr*. Jizah: Hajar li al-Ṭibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 1416 H/1996 M. Juz. 20. Cet. 1.
- Ibn Taimiyah, Abu al-Barokât, *al-Muḥarrar fî al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Araby. Juz. 2.
- Khalâf, 'Abdul Wahhâb, *Ilmu Uṣûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Qalam. Cet. 8.
- Muḥammad, 'Abdurrahmân ibn Qâsim, *Majmû' Fatâwâ Aḥmad ibn Taimiyah*. Madinah: Mujamma' al Malik Fahd, 1425 H/2004 M. Jilid 32.
- Sulaimân, Abû Daud Ibn Al-Asy'ats Al-Sijistâni, *Sunan Abî Dawûd*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, Juz. 3.
- Alukah, al-Syuruṭ al-'Aqdiyyah fî al-'Uqûd 'âmmatan wa fî 'Aqdi al-Nikâh Khâṣatan. Diakses dari: <http://www.alukah.net/sharia/0/99824/#ixzz°UltrnNTT>
- Islamweb. Durûs 'Umdah al-Fiqh li al-Syinqîty. Diakses dari: <http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=340376>